



**PUTUSAN**  
**Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten  
Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten  
Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa alat  
bukti surat di muka persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso, dengan perbaikan dan tambahan di muka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 5 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Pamona Selatan Kabupaten Poso, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/B/XII/2010 tanggal 8 Nopember 2010;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah keluarga Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya pindah ke Merauke tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 6 bulan, selanjutnya kembali lagi ke Pandajaya tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak



melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primer** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**Subsider** :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi gagal, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 56/8/XII/2010 tertanggal 8 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan



Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 orang saksi** sebagai berikut:

1. **Rusli Bin Pawi**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah orangtua kandung Penggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, namun masih ada hubungan keluarga dengan keluarga saksi. Keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan di Pandajaya di rumah saksi. Saksi hadir saat itu, namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan hidup rukun, namun belum dikaruniai anak. Sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat pecemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat sering memukul Penggugat pada saat keduanya bertengkar;-----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi serta sudah tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali ke Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah mengupayakan penasihatan kepada keduanya namun tidak berhasil karena pihak keluarga (orangtua) Tergugat juga menginginkan perceraian. Oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. **Sudirman Hamzah Bin Rusli**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Pengugat sedang Tergugat sudah saksi kenal sebelum menikah dengan Pengugat. Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan di Pandajaya di rumah orangtua saksi;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak. Sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis hingga keduanya berpisah yang saksi dengar adalah karena adanya pertengkaran antara keduanya dengan disertai pemukulan, Tergugat pecemburu dan tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari untuk keperluan rumah tangga;-----
- Bahwa selama berpisah, komunikasi dan nafkah sudah tidak pernah lagi karena pihak keluarga Tergugat tidak keberatan dan menginginkan keduanya bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan bersama lagi dalam membina rumah tangga;-----

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan



kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana **relaas panggilan** tertanggal **3 September 2012** dan **1 Oktober 2012** akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi gagal, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan Poso dan selanjutnya Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, oleh



karenanya penggugat mempunyai **kedudukan** dan atau **kepentingan hukum** untuk mengajukan gugatan perceraian. Di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2011 sudah mulai tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, diantaranya Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas sehingga Tergugat sering memukul Penggugat dan akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal, dimana hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Desember 2010 sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi **Rusli Bin Pawi** dan **Sudirman Hamzah Bin Rusli** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta kesaksian para saksi di muka persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh





Penggugat di muka persidangan tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ARISTAN Bin ANDUNG) terhadap Penggugat (ASMAWATI Binti RUSLI);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Satu** bulan **Zulhijah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **FAUSIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,



MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAUSIAH, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

**J u m l a h : Rp. 441.000,-**  
**(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN